



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANANG SETIAWAN ALIAS GRASAK BIN MUJIANTO**
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/7 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Parebaru Kandangan Desa Kandangan Rt/Rw 03/06 Desa Kandangan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa DANANG SETIAWAN ALIAS GRASAK BIN MUJIANTO ditangkap tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa DANANG SETIAWAN ALIAS GRASAK BIN MUJIANTO ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025.

Terdakwa didampingi Dr. Tri Astuti Handayani, S.H.,M.Hum, dan kawan-kawan Para Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Trias Ronando" beralamat di Jl. Pemuda No 5 dan 6

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro No. 217/Pid-Sus/2024/PN Bjn tanggal 14 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANANG SETIAWAN ALS GRASAK BIN MUJIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (Lima)** tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) susidair 3 (tiga) bulan penjara
- 3 Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 bungkus plastik klip kecil bening berisi sisa sabu-sabu berat netto 0,042 gram
 - 1 lembar grenjeng rokok warna emas
 - 1 bungkus rokok Dunhill warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 unit HP merk Vivo type 1929 warna biru
 - 1 buah celana pendek warna hitam merk hugoboss
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Vega warna silver No Pol L 3801 SI dan kunci kontak
 - 1buah BPKB Yamaha Vega warna silver No Pol L 3801 SI an Moh Djafar

Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-59/M.5.16.3/Eoh.2/11/2024 tanggal 4 November 2024 sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa DANANG SETIAWAN ALS GRASAK BIN MUJIANTO pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024, sekitar jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di jalan desa Bakalan Kec Kapas Kab Bojonegoro , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai pekerja proyek pernah mengonsumsi narkotika gol I jenis sabu-sabu bersama mandornya Ponari (DPO), sehingga pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024, sekitar jam jam 09.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada di sebuah kontrakan tukang proyek di Tambakrejo Bojonegoro telah ditanya temannya Zikin (DPO) yang menerima telpon dari Ponari (DPO) siapa yang akan mengambil sabu-sabu selanjutnya Terdakwa berbicara langsung melalui telpon menyanggupi akan mengambilnya sehingga dikirim lokasi pengambilan lewat WA oleh Ponari (DPO) yaitu di pinggir jalan desa Bakalan Kec Kapas Kab Bojonegoro.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 11.30 wib ketika Terdakwa akan berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna silver No Pol L-3801 SI tiba-tiba saksi Adyd Tyamaulana ingin ikut jalan-jalan ke Bojonegoro tanpa mengetahui tujuan Terdakwa yang sebenarnya , setelah berboncengan dan sampai di desa Bakalan Terdakwa turun lalu memparkir sepeda motornya dan ditunggu oleh saksi Adyd Tyamaulana sedangkan Terdakwa menuju selatan pusat latihan PSHT mengambil 1 bungkus rokok Dunhill warna hitam yang berisi 1 bungkus klip kecil sabu-sabu yang ada dipinggir jalan lalu Terdakwa masukan kedalam saku celana dan kembali berboncengan bersama saksi Adyd Tyamaulana yang akan jalan-jalan di kota Bojonegoro.

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun baru jarak kurang lebih 500 meter dari lokasi pengambilan sabu-sabu Terdakwa diberhentikan oleh petugas Polres Bojonegoro dan dilakukan penggeledahan dan didapati 1 bungkus klip kecil berisi narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,22 gram yang dibungkus 1 lembar grenjeng rokok warna emas dan dimasukkan dalam 1 bungkus rokok Dunhill warna hitam yang ada disaku celana Terdakwa selanjutnya dilakukan penyitaan begitu juga disita 1 buah HP merk Vivo type 1929 warna biru dan sepeda motor Yamaha Vega R warna silver No Pol L-3801 SI beserta kunci kontaknya dan Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Bojonegoro.

- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No Lap.0629/NNF/2024 menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram adalah benar kistal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIPTU SAKA ZAKARIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi sesama anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro yaitu saksi DENIS DAUD NURHADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 04 agustus 2024, Sekira Jam 14.30 WIB di pinggir JL. Raya Bakalan (Selatan PUSLAT PSHT), Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saat penangkapan disita barang bukti yaitu :
 1. 1 (satu) buah Plastik Klip kecil berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu;
 2. 1 (satu) lembar grenjeng rokok warna emas;
 3. 1 (satu) Bungkus rokok Dunhill warna Hitam;
 4. 1 (satu) Potong celana pendek warna Hitam merk Hugo Boss;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit HP VIVO tipe 1929 warna biru dengan no Imei 1 : 864427056084551 Imei 2 : 864427056084544;

6. 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha VEGA warna Silver Nopol : L3801SI tanpa STNK dan kunci kontak. serta noka MH34ST1053K218497. nosin 4ST-552097;

- Bahwa barang bukti berupa HP VIVO dan sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan lainnya adalah milik Saudara PONARI (DPO);

- Bahwa Terdakwa mengaku diminta Saudara PONARI (DPO) untuk mengambil sabu;

- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli sabu adalah milik Saudara PONARI (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa penjualnya karena Terdakwa hanya diminta mengambil dengan system ranjau Dimana tempat pengambilannya disharelok oleh Saudara PONARI (DPO);

- Bahwa saat Terdakwa diamankan sedang bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang bernama Saudara ADYD TYAMAULANA yang sama-sama kerja sebagai tukang bangunan dimana Saudara PONARI adalah mandornya;

- Bahwa bermula pada hari minggu sekira pukul 09.00 WIB saksi dan tim dari Satres Narkoba Polres Bojonegoro mendapatkan informasi dari informan bahwa hendak ada transaksi narkoba di wilayah hukum Polres Bojonegoro, untuk TKP sepanjang Jl. Raya Bakalan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro, selanjutnya pada pukul 10.00 Wib saksi dan tim berjumlah 4 (empat) orang melakukan penyelidikan ke Jl. Raya Bakalan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro tersebut, pada saat itu menunggu hingga sore hari sekira pukul 14.00 WIB, terlihat seseorang yang mencurigakan sebanyak 2 orang berhenti di depan Puslat PSHT turut Jl. Raya Bakalan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro sedang mencari sesuatu, yang mana 1 (satu) orang tersebut menunggu diatas sepeda motor Yamaha Vega R warna silver No Pol L-3801 SI dan yang satunya lagi terlihat mencari sesuatu di dekat kali;

- Bahwa setelah mendapatkan yang dicari kemudian menuju ke motornya lalu memutar balik kendaraannya selanjutnya mengendarai sepeda motor tersebut, saat melaju tersebut saksi dan tim menghadangnya;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bjn



- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh temannya bernama Saudara ADYD TYAMAULANA, dan ternyata pada saku celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan sabu dalam 1 (satu) plastik kecil di lipat menggunakan kertas grenjeng rokok, yang di letakkan di dalam rokok bekas merk dunhill;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi DENIS DAUD NURHADI, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi sesama anggota Satresnarkoba Polres Bojonegoro yaitu saksi DENIS DAUD NURHADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saat penangkapan disita barang bukti yaitu :

1. 1 (satu) buah Plastik Klip kecil berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu;
2. 1 (satu) lembar grenjeng rokok warna emas;
3. 1 (satu) Bungkus rokok Dunhill warna Hitam;
4. 1 (satu) Potong celana pendek warna Hitam merk Hugo Boss;
5. 1 (satu) unit HP VIVO tipe 1929 warna biru dengan no Imei 1 : 864427056084551 Imei 2 : 864427056084544;
6. 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha VEGA warna Silver Nopol : L3801SI tanpa STNK dan kunci kontak. serta noka MH34ST1053K218497. nosin 4ST-552097;

- Bahwa barang bukti berupa HP VIVO dan sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sedangkan lainnya adalah milik Saudara PONARI (DPO);

- Bahwa Terdakwa mengaku diminta Saudara PONARI (DPO untuk mengambil sabu;

- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli sabu adalah milik Saudara PONARI (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa penjualnya karena Terdakwa hanya diminta mengambil dengan system ranjau Dimana tempat pengambilannya disharelok oleh Saudara PONARI (DPO);

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa diamankan sedang bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang bernama Saudara ADYD TYAMAULANA yang sama-sama kerja sebagai tukang bangunan dimana Saudara PONARI adalah mandornya;
 - Bahwa bermula pada hari minggu sekira pukul 09.00 WIB saksi dan tim dari Satres Narkoba Polres Bojonegoro mendapatkan informasi dari informan bahwa hendak ada transaksi narkoba di wilayah hukum Polres Bojonegoro, untuk TKP sepanjang Jl. Raya Bakalan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro, selanjutnya pada pukul 10.00 Wib saksi dan tim berjumlah 4 (empat) orang melakukan penyelidikan ke Jl. Raya Bakalan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro tersebut, pada saat itu menunggu hingga sore hari sekira pukul 14.00 WIB, terlihat seseorang yang mencurigakan sebanyak 2 orang berhenti di depan Puslat PSHT turut Jl. Raya Bakalan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro sedang mencari sesuatu, yang mana 1 (satu) orang tersebut menunggu diatas sepeda motor Yamaha Vega R warna silver No Pol L-3801 SI dan yang satunya lagi terlihat mencari sesuatu di dekat kali;
 - Bahwa setelah mendapatkan yang dicari kemudian menuju ke motornya lalu memutar balik kendaraannya selanjutnya mengendarai sepeda motor tersebut, saat melaju tersebut saksi dan tim menghadangnya;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh temannya bernama Saudara ADYD TYAMAULANA, dan ternyata pada saku celana sebelah kiri Terdakwa ditemukan sabu dalam 1 (satu) plastik kecil di lipat menggunakan kertas grenjeng rokok, yang di letakkan di dalam rokok bekas merk dunhill;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut :
- Surat Keterangan Nomor B/20/VIII/2024/Laboratorium yang dikeluarkan Bidang Kedokteran Dan Kesehatan RS Bhayangkara TK III Wahyu Tutuko Bojonegoro tanggal 5 Agustus 2024 atas nama DANANG SETIAWAN dengan hasil negatif pada semua parameter (THC, Coccain, Amphetamine, Metamphetamine, Benzoidiaspin, Morphine);

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Nomor 263/12.23.00/2024 yang dikeluarkan PT. Pegadaian Cabang Bojonegoro tanggal 05 Agustus 2024 setelah diadakan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip kecil berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,22 gram (Nol koma dua puluh dua gram);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 06291/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 atas DANANG SETIAWAN ALIAS GRASAK BIN MUJIANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.IK, selaku PS Kepala Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, TITIN ERNAWATI, S.Fam, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Paur Narkoba Sub bidang Narkoba Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 19163/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Nomor 471.1/009/409.51.2/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang dikeluarkan Kantor Desa Popoh Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukan penduduk Bojonegoro namun sedang bekerja di Tambakrejo sebagai tukang bangunan;
- Bahwa saat diamankan polisi Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan teman sesama tukang bernama ADYD TYAMAULANA;
- Bahwa saat melaju menggunakan sepeda motor, polisi menghadang lalu Terdakwa digeledah dan ditemukan sabu;
- Bahwa sabu adalah milik Saudara PONARI yang adalah mandor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diminta Saudara PONARI untuk mengambil sabu tersebut;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mau mengambil sabu karena sabu tersebut dibeli dengan cara patungan antara Terdakwa dan PONARI dimana uangnya dipotong dari gaji Terdakwa;
 - Bahwa sebelum ini Terdakwa pernah memakai sabu Bersama PONARI;
 - Bahwa rencananya sabu yang diambil mau dikonsumsi Bersama-sama dengan PONARI;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y1929 warna biru, dan 1 (satu) unit motor merk VEGA R warna silver hitam adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip kecil berisi narkoba gol I jenis sabu yang terbungkus 1 (satu) lembar kertas grenjeng rokok bekas serta 1 (satu) bungkus rokok bekas merk dunhill warna hitam tersebut adalah milik Saudara PONARI;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 ketika Terdakwa berada di kontrakan tukang ada telpon dari Saudara PONARI kepada temannya yang bernama Zikin sama-sama bekerja sebagai tukang lalu Zikin menanyakan siapa berani ambil barang lalu Terdakwa menawarkan diri ;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dimaksud adalah sabu-sabu karena Terdakwa sudah sering mengambil sabu-sabu yang dipesan Ponari dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ikut memakai sabu-sabu
 - Bahwa sabu tersebut diambil dengan sistem ranjau dimana Terdakwa mendapat sharelok tempat mengambil sabu dari saudara PONARI;
 - Bahwa Terdakwa tempat tinggal di Kediri dan ikut bekerja dengan mandor Ponari sejak 2 tahun yang lalu selanjutnya diajak ke Bojonegoro untuk kerja proyek irigasi di Tambakrejo;
 - Bahwa ketika Terdakwa hendak berangkat mengambil sabu ditempat yang telah ditentukan, Saudara ADYD TYAMAULANA minta ikut karena ingin jalan-jalan di Bojonegoro tetapi ia tidak mengetahui tujuan Terdakwa yang sebenarnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 1 (satu) buah Plastik Klip kecil berisi Narkoba Gol I Jenis Sabu;
 2. 1 (satu) unit HP VIVO tipe 1929 warna biru dengan no Imei 1 : 864427056084551 Imei 2 : 864427056084544;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bjn



3. 1 (satu) lembar grenjeng rokok warna emas;
4. 1 (satu) Bungkus rokok Dunhill warna Hitam;
5. 1 (satu) Potong celana pendek warna Hitam merk Hugo Boss;
6. 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha VEGA warna Silver Nopol : L3801SI tanpa STNK dan kunci kontak. serta noka MH34ST1053K218497. nosin 4ST-552097;
7. 1 (Satu) BPKB bermotor yamaha VEGA warna Silver Nopol L 3801SI dengan noka MH34ST1053K218497 nosin 4ST552097 serta No. N-07032090 atas nama tertulis MOH. DJA'FAR.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa DANANG SETIAWAN ALS GRASAK BIN MUJIANTO ditangkap oleh tim dari Satres Narkoba Polres Bojonegoro diantaranya saksi BRIPTU SAKA ZAKARIA dan Saksi DENIS DAUD NURHADI pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024, Sekira Jam 14.30 WIB di pinggir JL. Raya Bakalan (Selatan Pusat latihan PSHT), Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro karena membawa sabu;
- Bahwa benar pada penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Plastik Klip kecil berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu;
 2. 1 (satu) unit HP VIVO tipe 1929 warna biru dengan no Imei 1 : 864427056084551 Imei 2 : 864427056084544;
 3. 1 (satu) lembar grenjeng rokok warna emas;
 4. 1 (satu) Bungkus rokok Dunhill warna Hitam;
 5. 1 (satu) Potong celana pendek warna Hitam merk Hugo Boss;
 6. 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha VEGA warna Silver Nopol : L3801SI tanpa STNK dan kunci kontak. serta noka MH34ST1053K218497. nosin 4ST-552097;
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 ketika Terdakwa berada di kontrakan tukang tepatnya di Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro ada telepon dari Saudara PONARI (DPO) kepada teman Terdakwa sesama tukang yang bernama Zikin lalu Zikin menanyakan siapa berani ambil barang lalu Terdakwa menawarkan diri ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui barang yang dimaksud adalah sabu-sabu karena Terdakwa sudah pernah mengambil sabu-sabu yang

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bjn



dipesan PONARI dan Terdakwa juga sudah 3 (tiga) kali ikut memakai sabu-sabu;

- Bahwa benar setelah itu Saudara PONARI (DPO) mengirim sharelok tempat pengambilan sabu ke HP Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tinggal di Kediri dan ikut bekerja dengan Saudara PONARI (DPO) yang adalah mandor sejak 2 tahun yang lalu selanjutnya diajak ke Bojonegoro untuk kerja proyek irigasi di Tambakrejo;
- Bahwa benar ketika Terdakwa hendak berangkat mengambil sabu ditempat yang telah ditentukan, Saudara ADYD TYAMAULANA minta ikut karena ingin jalan-jalan di Bojonegoro tetapi ia tidak mengetahui tujuan Terdakwa yang sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa mau mengambil sabu karena sabu tersebut dibeli dengan cara patungan antara Terdakwa dan Saudara PONARI (DPO) dimana uangnya dipotong dari gaji Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar rencananya sabu yang diambil tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan Saudara PONARI (DPO);
- Bahwa benar yang berkomunikasi dengan penjual adalah Saudara PONARI (DPO) sehingga Terdakwa tidak bertemu dengan penjualnya;
- Bahwa benar sabu tersebut diambil dengan sistem ranjau;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Nomor B/20/VIII/2024/Laboratorium yang dikeluarkan Bidang Kedokteran Dan Kesehatan RS Bhayangkara TK III Wahyu Tutuko Bojonegoro tanggal 5 Agustus 2024 atas nama DANANG SETIAWAN dengan hasil negatif pada semua parameter (THC, Cocain, Amphetamine, Metamphetamine, Benzodiaspin, Morphine);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 263/12.23.00/2024 yang dikeluarkan PT. Pegadaian Cabang Bojonegoro tanggal 05 Agustus 2024 setelah diadakan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip kecil berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,22 gram (Nol koma dua puluh dua gram);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 06291/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 atas DANANG SETIAWAN ALIAS GRASAK BIN MUJianto yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.IK, selaku PS Kepala Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, TITIN

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERNAWATI, S.Fam, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Paur Narkoba Sub bidang Narkoba Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 19163/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Nomor 471.1/009/409.51.2/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang dikeluarkan Kantor Desa Popoh Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dapat diketahui bahwa PONARI benar warga Desa Dsn. Trenceng Rt 001/ Rw 008 Desa Popoh, Kec, Selopuro, Kab. Blitar tapi yang bersangkutan tidak bertempat tinggal di Desa popoh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah DANANG SETIAWAN ALIAS GRASAK BIN MUJIANTO yang diduga melakukan tindak

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana melanggar Pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum “ adalah perbuatan yang telah dilakukan tidak didasarkan atas dasar hukum sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, atau tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, jadi jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa maksud dari “ menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa maksud dari “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu jadi seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada di dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dari “menyediakan” berarti barang tersebut ada tidak digunakan sendiri haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk di gunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam Golongan-Golongan

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, membedakan secara tegas pelanggaran perbuatan pidana terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan narkotika bukan tanaman, dan dalam daftar Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, membedakan secara tegas pelanggaran perbuatan pidana terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan narkotika bukan tanaman, dan dalam daftar Narkotika Golongan I dapat dilihat dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penentuan apakah suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I yaitu Regensia Laboratorium adalah penelitian Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan yang disita oleh penyidik apakah termasuk jenis narkotika bukan;

Menimbang bahwa, mendasari pada ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa DANANG SETIAWAN ALS GRASAK BIN MUJIANTO ditangkap oleh tim dari Satres Narkoba Polres Bojonegoro

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya saksi BRIPTU SAKA ZAKARIA dan Saksi DENIS DAUD NURHADI pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024, Sekira Jam 14.30 WIB di pinggir JL. Raya Bakalan (Selatan Pusat latihan PSHT), Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro karena membawa sabu;

- Bahwa benar pada penangkapan terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Plastik Klip kecil berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu;
2. 1 (satu) unit HP VIVO tipe 1929 warna biru dengan no Imei 1 : 864427056084551 Imei 2 : 864427056084544;
3. 1 (satu) lembar grenjeng rokok warna emas;
4. 1 (satu) Bungkus rokok Dunhill warna Hitam;
5. 1 (satu) Potong celana pendek warna Hitam merk Hugo Boss;
6. 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha VEGA warna Silver Nopol : L3801SI tanpa STNK dan kunci kontak. serta noka MH34ST1053K218497. nosin 4ST-552097;

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 ketika Terdakwa berada di kontrakan tukang tepatnya di Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro ada telepon dari Saudara PONARI (DPO) kepada teman Terdakwa sesama tukang yang bernama Zikin lalu Zikin menanyakan siapa berani ambil barang lalu Terdakwa menawarkan diri ;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui barang yang dimaksud adalah sabu-sabu karena Terdakwa sudah pernah mengambil sabu-sabu yang dipesan PONARI dan Terdakwa juga sudah 3 (tiga) kali ikut memakai sabu-sabu;

- Bahwa benar setelah itu Saudara PONARI (DPO) mengirim sharelok tempat pengambilan sabu ke HP Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tinggal di Kediri dan ikut bekerja dengan Saudara PONARI (DPO) yang adalah mandor sejak 2 tahun yang lalu selanjutnya diajak ke Bojonegoro untuk kerja proyek irigasi di Tambakrejo;

- Bahwa benar ketika Terdakwa hendak berangkat mengambil sabu ditempat yang telah ditentukan, Saudara ADYD TYAMAULANA minta ikut karena ingin jalan-jalan di Bojonegoro tetapi ia tidak mengetahui tujuan Terdakwa yang sebenarnya;

- Bahwa benar Terdakwa mau mengambil sabu karena sabu tersebut dibeli dengan cara patungan antara Terdakwa dan Saudara PONARI (DPO) dimana uangnya dipotong dari gaji Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rencananya sabu yang diambil tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan Saudara PONARI (DPO);
- Bahwa benar yang berkomunikasi dengan penjual adalah Saudara PONARI (DPO) sehingga Terdakwa tidak bertemu dengan penjualnya;
- Bahwa benar sabu tersebut diambil dengan sistem ranjau;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Nomor B/20/VIII/2024/Laboratorium yang dikeluarkan Bidang Kedokteran Dan Kesehatan RS Bhayangkara TK III Wahyu Tutuko Bojonegoro tanggal 5 Agustus 2024 atas nama DANANG SETIAWAN dengan hasil negatif pada semua parameter (THC, Cocain, Amphetamine, Metamphetamine, Benzoidiaspin, Morphine);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 263/12.23.00/2024 yang dikeluarkan PT. Pegadaian Cabang Bojonegoro tanggal 05 Agustus 2024 setelah diadakan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip kecil berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,22 gram (Nol koma dua puluh dua gram);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 06291/NNF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 atas DANANG SETIAWAN ALIAS GRASAK BIN MUJIANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.IK, selaku PS Kepala Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, TITIN ERNAWATI, S.Fam, Apt selaku Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku Paur Narkoba Sub bidang Narkoba Forensik pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 19163/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Nomor 471.1/009/409.51.2/2024 tanggal 15 Oktober 2024 yang dikeluarkan Kantor Desa Popoh Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dapat diketahui bahwa PONARI benar warga Desa Dsn. Trenceng Rt 001/ Rw 008 Desa Popoh, Kec, Selopuro, Kab. Blitar tapi yang bersangkutan tidak bertempat tinggal di Desa popoh;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan :

- a. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;
- b. Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010) serta hasil tes urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap tidak saat sedang mengonsumsi sabu namun karena pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa sabu yang mana sabu tersebut adalah pesanan Saudara PONARI (DPO) yang dibeli secara patungan antara Terdakwa dengan Saudara PONARI (DPO) yang mana dipotong dengan gaji Terdakwa sejumlah

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) kemudian setelah dilakukan penimbangan berat kotor sabu tersebut adalah 0,22 gram (Nol koma dua puluh dua gram) dan rencananya sabu tersebut akan dipakai oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saudara PONARI (DPO) namun sebelum dipakai Terdakwa sudah ditangkap, Majelis berpendapat meskipun dari tes urine hasilnya negatif namun sabu yang diambil Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dipakai namun belum sempat dipakai karena keburu ditangkap sehingga perbuatan Terdakwa adalah sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri, dan untuk itu Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Plastik Klip kecil berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu;
2. 1 (satu) lembar grenjeng rokok warna emas;
3. 1 (satu) Bungkus rokok Dunhill warna Hitam;

Yang merupakan hasil kejahatan dan terlarang maka dirampas untuk dimusnahkan.

4. 1 (satu) unit HP VIVO tipe 1929 warna biru dengan no Imei 1 : 864427056084551 Imei 2 : 864427056084544;

Yang dipergunakan sebagai sarana mempermudah melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnahkan;

5. 1 (satu) Potong celana pendek warna Hitam merk Hugo Boss;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha VEGA warna Silver Nopol : L3801SI tanpa STNK dan kunci kontak. serta noka MH34ST1053K218497. nosin 4ST-552097;

7. 1 (Satu) BPKB bermotor yamaha VEGA warna Silver Nopol L 3801SI dengan noka MH34ST1053K218497 nosin 4ST552097 serta No. N-07032090 atas nama tertulis MOH. DJA'FAR.

Yang disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Danang Setiawan Alias Grasak Bin Mujianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bjn



5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Plastik Klip kecil berisi Narkotika Gol I Jenis Sabu;
2. 1 (satu) lembar grenjeng rokok warna emas;
3. 1 (satu) Bungkus rokok Dunhill warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. 1 (satu) unit HP VIVO tipe 1929 warna biru dengan no Imei 1 : 864427056084551 Imei 2 : 864427056084544;

Dirampas untuk negara.

5. 1 (satu) Potong celana pendek warna Hitam merk Hugo Boss;
6. 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha VEGA warna Silver Nopol : L3801SI tanpa STNK dan kunci kontak. serta noka MH34ST1053K218497. nosin 4ST-552097;
7. 1 (Satu) BPKB bermotor yamaha VEGA warna Silver Nopol L 3801SI dengan noka MH34ST1053K218497 nosin 4ST552097 serta No. N-07032090 atas nama tertulis MOH. DJA'FAR.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024, oleh kami, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 2 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hutomo Ardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Budi Endah Soerjani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hutomo Ardi, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bjn